

Mengedukasi Pernikahan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974”

Educating Underage Marriage According to Marriage Law No. 1 of 1974”

Minan¹, Teguh Endi Widodo², Tutik Asmorowati³, Ruminingsih⁴, M. Fikri jauhari⁵, Daryuti⁶

¹⁻⁶ Fakultas Hukum, Universitas Sunan Bonang, Tuban

Email: hasanminan22@gmail.com¹, teguhendiwidodo@gmail.com², tutikasmoro@gmail.com³, Ruminingsihsh79@gmail.com⁴

Article History:

Received: Juli 17, 2025;

Revised: Juli 31, 2025;

Accepted: Agustus 19, 2025;

Published: Agustus 21, 2025;

Keywords: Early marriage, Legal education, Child protection, Community awareness, Community service.

Abstract. Child marriage remains a serious problem in Indonesia despite the revision of the Marriage Law, which raised the minimum age for marriage to 19 for both men and women through Law No. 16 of 2019. This practice remains widespread, especially in rural areas with a high prevalence due to economic and cultural factors, the existence of marriage dispensation mechanisms, and low legal literacy. The phenomenon of child marriage has multidimensional impacts, including reproductive health risks, high school dropout rates, low quality human resources, economic vulnerability, and psychological problems that can ultimately lead to high divorce rates and intergenerational structural poverty. Through Community Service Activities (PKM), prevention efforts are carried out by providing legal education and outreach regarding the risks of early marriage. Methods used include lectures, presentations, modeling, role plays, and small group discussions involving teenagers, parents, traditional leaders, and religious leaders. The results of the activities showed a significant increase in legal understanding, where 85% of participants were aware of the minimum age for marriage according to the latest regulations. Furthermore, there was increased awareness of the negative impacts of child marriage and a growing commitment from community leaders to continue ongoing outreach. The conclusion of this activity confirmed that marriage law education is an effective strategy in raising public awareness. However, preventing child marriage cannot rely solely on legal outreach; it needs to be strengthened through cross-sector collaboration, integration of materials into the school curriculum, family economic empowerment, and strengthening the role of religious and traditional leaders in shaping social opinion. Therefore, efforts to prevent early marriage require a more holistic, participatory, and sustainable strategy to protect children's rights and realize the development of a quality future generation.

Abstrak

Pernikahan di bawah umur masih menjadi persoalan serius di Indonesia meskipun telah dilakukan revisi Undang-Undang Perkawinan yang menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan melalui UU No. 16 Tahun 2019. Praktik ini tetap marak terjadi, terutama di daerah pedesaan dengan prevalensi tinggi akibat faktor ekonomi, budaya, adanya mekanisme dispensasi nikah, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Fenomena pernikahan anak menimbulkan dampak multidimensi, di antaranya risiko kesehatan reproduksi, tingginya angka putus sekolah, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kerentanan ekonomi, serta masalah psikologis yang pada akhirnya dapat berujung pada tingginya angka perceraian dan kemiskinan struktural antar generasi. Melalui Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), upaya pencegahan dilakukan dengan memberikan edukasi hukum dan sosialisasi mengenai risiko pernikahan dini. Metode yang digunakan meliputi ceramah, presentasi, modeling, role play, serta diskusi kelompok kecil (small group discussion) yang melibatkan remaja, orang tua, tokoh adat, dan tokoh agama. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum, di mana 85% peserta baru mengetahui batas usia minimal menikah sesuai regulasi terbaru. Selain itu, terdapat peningkatan kesadaran mengenai dampak negatif pernikahan anak dan tumbuhnya

komitmen dari tokoh masyarakat untuk melanjutkan sosialisasi secara berkelanjutan. Kesimpulan kegiatan ini menegaskan bahwa edukasi hukum perkawinan merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun, pencegahan pernikahan anak tidak dapat hanya mengandalkan sosialisasi hukum, melainkan perlu diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, integrasi materi ke dalam kurikulum sekolah, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta penguatan peran tokoh agama dan adat dalam membangun opini sosial. Dengan demikian, upaya preventif pernikahan dini memerlukan strategi yang lebih holistik, partisipatif, dan berkesinambungan demi perlindungan hak anak serta terwujudnya pembangunan generasi masa depan yang berkualitas.

Kata kunci: Pernikahan dini, Edukasi hukum, Perlindungan anak, Kesadaran masyarakat, Pengabdian kepada masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Pernikahan di bawah umur masih menjadi persoalan serius di Indonesia, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Awalnya, undang-undang ini menetapkan batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 dan revisi melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dinaikkan menjadi 19 tahun, menyamakan hak perlindungan anak laki-laki dan perempuan.

Meski demikian, praktik pernikahan dini masih marak terjadi, terutama di daerah pedesaan dan komunitas dengan tingkat ekonomi rendah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan angka pernikahan anak tertinggi di dunia. Faktor-faktor seperti tradisi, tekanan sosial, kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan pemahaman agama yang sempit turut berkontribusi terhadap fenomena ini.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) 2023 mencatat 1 dari 9 perempuan Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun, dengan prevalensi tertinggi di Nusa Tenggara Barat (20,3%), Kalimantan Selatan (16,9%), dan Sulawesi Barat (15,7%).

Fenomena ini dipicu oleh kompleksitas faktor struktural:

1. Ekonomi: 34% keluarga di daerah pedesaan memandang pernikahan sebagai strategi pengurangan beban ekonomi (BPS, 2023).
2. Budaya: Tradisi *kawin muda* di komunitas agraris dan norma "*lebih baik menikah daripada berzina*".
3. Regulasi Ganda: Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan membuka celah dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama, yang dimanfaatkan untuk melegitimasi 65.000 permohonan dispensasi pada 2022 (Mahkamah Agung RI).
4. Literasi Hukum Rendah: Hanya 28% masyarakat di daerah 3T memahami revisi batas

usia perkawinan (Survei Komnas HAM, 2022).

Pernikahan dini juga memicu rantai masalah multidimensi:

- Kesehatan: Angka kematian ibu melahirkan remaja (15-19 tahun) 2x lebih tinggi daripada kelompok usia 20+ (Kemenkes, 2023).
- Pendidikan: 74% perempuan yang menikah di bawah 18 tahun putus sekolah (UNICEF, 2022).
- Ekonomi: Rumah tangga pasangan anak berisiko 3x lebih besar mengalami kemiskinan kronis (World Bank, 2021).
- Psikologis: 61% korban melaporkan depresi klinis akibat ketidaksiapan menjadi orang tua (Riset Yayasan Pulih, 2023).

Pernikahan di bawah umur membawa dampak negatif yang multidimensi, baik dari segi kesehatan reproduksi, psikologis, pendidikan, maupun ekonomi. Anak perempuan yang menikah dini lebih rentan mengalami komplikasi kehamilan, putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan kemiskinan struktural. Selain itu, ketidaksiapan mental dan emosional pasangan muda seringkali berujung pada perceraian dan ketidakstabilan rumah tangga.

Oleh karena itu, edukasi tentang hukum perkawinan dan dampak pernikahan dini menjadi sangat penting. Masyarakat perlu memahami bahwa pernikahan bukan sekadar urusan adat atau keluarga, melainkan juga terkait perlindungan hak anak, kesehatan, dan masa depan generasi muda. Upaya preventif harus melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan media untuk memberikan pemahaman yang komprehensif.

2. METODE PENELITIAN

Metode pengabdian masyarakat yang diterapkan dalam kegiatan yaitu ceramah, presentasi, modeling, *role play*, dan *small group discussion* atau diskusi kelompok. Metode ceramah dipilih karena metode ini akan membuka pemahaman para peserta kegiatan untuk lebih memahami tentang perkawinan di bawah umur. Selanjutnya metode presentasi dan *small group discussion* adalah metode kombinasi yang dipilih dengan pertimbangan kedua metode ini dapat merangsang keaktifan para peserta kegiatan PKM dalam mendiskusikan beberapa permasalahan tentang pernikahan di bawah umur yang sering terjadi di sekitar kita.

Metode pengabdian masyarakat yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi ceramah, presentasi, modeling, *role play*, serta diskusi kelompok kecil. Metode ceramah dipilih sebagai

langkah awal untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai kerangka 1950-an dan dampak yang ditimbulkan dari praktik perkawinan di bawah umur. Metode ini terbukti efektif dalam menyamakan persepsi peserta serta memberikan landasan awal untuk proses diskusi dan refleksi lebih lanjut.

Selain itu, metode presentasi dan diskusi kelompok kecil dipadukan untuk mendorong keterlibatan aktif, dialog, serta berbagi pengetahuan antar peserta. Melalui metode ini, peserta diajak untuk menganalisis secara kritis permasalahan perkawinan anak yang terjadi di lingkungan mereka, berbagi pengalaman pribadi, serta merumuskan strategi pencegahan bersama. Sementara itu, metode role play dan modeling memperkuat proses pembelajaran dengan mensimulasikan situasi nyata, sehingga peserta dapat menginternalisasi konsekuensi dari perkawinan anak sekaligus menemukan solusi praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

3. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1) Peningkatan Pemahaman Hukum:

- 85% peserta menyatakan baru memahami batas usia nikah setelah kegiatan.
- Masyarakat mengetahui bahwa dispensasi nikah hanya diberikan Pengadilan dengan alasan sangat khusus.

2) Kesadaran Dampak Negatif:

- Peserta menyadari risiko stunting, perceraian, dan kemiskinan akibat pernikahan dini.

3) Peran Tokoh Masyarakat:

- Tokoh adat dan agama berkomitmen menyosialisasikan aturan ini dalam kegiatan keagamaan.

Solusi Permasalahan

1. Penguatan Implementasi Hukum

- Penegakan ketat UU No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- Sosialisasi hukum perkawinan oleh pemerintah daerah, KUA (Kantor Urusan Agama), dan lembaga terkait agar masyarakat memahami konsekuensi hukum pernikahan dini.
- Pemberian sanksi tegas terhadap orang tua, penghulu, atau pihak yang memfasilitasi pernikahan anak, termasuk pencatatan nikah yang tidak sesuai ketentuan.

2. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

- Integrasi materi tentang dampak pernikahan dini dalam kurikulum sekolah (mulai dari tingkat SMP/SMA) melalui mata pelajaran PKn, Agama, atau Bimbingan Konseling.
- Kampanye nasional melalui media massa dan sosial untuk menyebarkan informasi tentang risiko pernikahan anak, termasuk kerja sama dengan influencer dan tokoh masyarakat.
- Pemberdayaan komunitas melalui seminar, workshop, dan diskusi yang melibatkan orang tua, remaja, dan tokoh adat.

3. Peningkatan Akses Pendidikan dan Ekonomi

- Program beasiswa bagi anak perempuan dari keluarga kurang mampu untuk mengurangi angka putus sekolah.
- Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi remaja agar memiliki alternatif selain menikah dini.
- Pemberdayaan ekonomi keluarga miskin melalui bantuan UMKM dan program sosial untuk mengurangi faktor kemiskinan sebagai pemicu pernikahan dini.

4. Peran Aktif Tokoh Agama dan Adat

- Penyuluhan oleh ulama, pendeta, dan pemuka agama tentang pentingnya mematuhi batas usia nikah sesuai hukum dan prinsip agama yang sejalan dengan hak anak.
- Revitalisasi peran tokoh adat untuk mengubah norma budaya yang mendorong pernikahan dini, terutama di daerah pedesaan.

5. Dukungan Layanan Kesehatan dan Psikologis

- Penyediaan layanan konseling reproduksi bagi remaja untuk memahami risiko kehamilan di usia muda.
- Klinik kesehatan ramah remaja yang memberikan edukasi tentang kesehatan seksual dan keluarga berencana.
- Pendampingan psikologis bagi korban pernikahan dini untuk meminimalkan dampak traum

6. Kolaborasi Antar-Lembaga

- Sinergi antara pemerintah, NGO, dan lembaga pendidikan dalam program pencegahan pernikahan anak.
- Pemantauan dan evaluasi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Bappenas untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan.

4. RANGKUMAN REALISASI ANGGARAN

No	Jenis Pembelanjaan	Jumlah Dana	
		Dana Perguruan Tinggi	Mitra Dana Pemberi (Kalau ada)
1	Transportasi	Rp. 200.000,-	
2	Anggaran Banner	Rp. 100.000,-	
3	Laporan	Rp. 200.000,-	
4	Luaran	Rp. 1.000.000,-	
	Total	Rp. 1.500.000	

5. LUARAN DAN TARGET PENCAPAIAN

No.	Luaran (Disi sesuai hasil pelaksanaan)	Target Capaian
1	<i>Laporan Kegiatan</i>	Laporan Kepada LPPM
2	<i>Publikasi jurnal nasional terindeks minimal SINTA 4</i>	Submit/ Review/ accepted/ published
3	<i>Video Kegiatan yang di publikasikan di YouTube</i>	Instagram, Sosial Media Lainnya

6. TIM PELAKSANA

No.	Nama	Institusi	Posisi dalam Tim	Uraian Tugas
1	Dr. Minan, SH., MH.	Fakultas Hukum	Ketua	Narasumber
2	Dr. Teguh Endi Widodo, S.Pd., SH., MH.	Fakultas Hukum	Anggota 1	Narasumber
3	Tutik Asmorowati, SH., MH	Fakultas Hukum	Anggota 2	Narasumber
4	Ruminingsih, SH., MH	Fakultas Hukum	Anggota 3	Narasumber
5	M. Fikri jauhari, SH., M.Kn	Fakultas Hukum	Anggota 4	Narasumber
6	Daryuti, SH., MH	Fakultas Hukum	Anggota 5	Narasumber

7. KESIMPULAN

Edukasi hukum perkawinan efektif meningkatkan kesadaran masyarakat.

- Perlu kolaborasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), sekolah, dan KUA untuk pemantauan berkelanjutan.
- Kegiatan serupa direkomendasikan untuk daerah lain dengan tingkat perkawinan anak tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), & United Nations Children's Fund (UNICEF). (2020). Pencegahan perkawinan anak: Peran keluarga dan masyarakat. Jakarta: BKKBN.
- Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2021). Strategi nasional pencegahan perkawinan anak. <https://www.kemenpppa.go.id>
- Komnas Perempuan. (2022). Laporan nasional perkawinan anak di Indonesia. <https://komnasperempuan.go.id>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Mulia, S. M. (2018). Pernikahan dini dan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi. *Jurnal Perempuan*, 23(2), 45–60.
- Qomar, N. (2021). Hukum perkawinan di Indonesia: Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 dan revisinya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- UNICEF Indonesia. (2020). Child marriage in Indonesia: Trends and implications. <https://www.unicef.org/indonesia>.